



PUTUSAN
NOMOR 36/PID.SUS/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/1 April 1956
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020;
2. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H., dkk. para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C.8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 26 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 36/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju dress motif bunga warna pink kombinasi hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna pink dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Kemis bin almarhum Yasir membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah sdr.Marlan alamat Dusun Jatirejo Rt.11 Rw.04 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa datang ke rumah sdr.Marlan alamat Dusun Jatirejo Rt.11 Rw.04 Desa Suruh Kec.Suruh Kab. Trenggalek kemudian masuk ke dalam rumah melewati pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, pelajar kelas 3 SDN 1 Suruh, umur 9 tahun yang lahir pada tanggal 15 Nopember 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3117/AT/2020 tanggal 01 Pebruari 2010 dan langsung menyingkap rok pakaian terusan yang dikenakan saksi korban hingga sebatas dada lalu memelototkan / melepaskan celana dalam saksi korban sampai sebatas lutut selanjutnya terdakwa meraba - raba / memegangi serta memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan / alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban berteriak sambil meronta – ronta berusaha melepaskan diri dan Sdr.Marlan yaitu kakek saksi korban yang tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur saksi korban, setelah mendengar teriakan saksi korban lalu mendatangi saksi korban untuk menenangkan saksi korban sedangkan terdakwa langsung melarikan diri, yang mana saat terdakwa berlari keluar melewati pintu depan, Saksi IBinti alm LADIYO yang baru pulang dari shalat subuh di Masjid melihatnya dan setelah Saksi IBinti alm LADIYO masuk ke dalam rumahnya, Saksi IBinti alm LADIYO mendapati cucunya yakni Anak Korban sedang menangis dan berteriak “mbok aku di anu Kemis mbok !” (nek, saya di sakiti Kemis) , akibat perbuatan terdakwa , Anak Korban menjadi malu dengan teman – teman dan lingkungannya serta menjadi trauma.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 3 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah sdr.Marlan alamat Dusun Jatirejo Rt.11 Rw.04 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa datang di rumah sdr.Marlan alamat Dusun Jatirejo Rt.11 Rw.04 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek kemudian masuk ke dalam rumah melewati pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, pelajar kelas 3 SDN 1 Suruh, umur 9 tahun yang lahir pada tanggal 15 Nopember 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3117/AT/2020 tanggal 01 Pebruari 2010 dan langsung menyingkap rok pakaian terusan yang dikenakan saksi korban hingga sebatas dada lalu memelototkan / melepaskan celana dalam saksi korban sampai sebatas lutut selanjutnya terdakwa meraba - raba / memegangi serta memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan / alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban berteriak sambil meronta – ronta berusaha melepaskan diri dan Sdr.Marlan yaitu kakek saksi korban yang tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur saksi korban, setelah mendengar teriakan saksi korban lalu mendatangi saksi korban untuk menenangkan saksi korban sedangkan terdakwa langsung melarikan diri, yang mana saat terdakwa berlari keluar melewati pintu depan, Saksi IBinti alm LADIYO yang baru pulang dari shalat subuh di Masjid melihatnya dan setelah Saksi IBinti alm LADIYO masuk ke dalam rumahnya, Saksi IBinti alm LADIYO mendapati cucunya yakni Anak Korban sedang menangis dan berteriak “mbok aku di anu Kemis mbok !” (nek, saya di sakiti Kemis) .

Bahwa terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah di bangku SD dan masih usia anak – anak dan belum berusia lebih dari lima belas tahun , akibat

Halaman 4 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, Anak Korban menjadi malu dengan teman – teman dan lingkungannya serta menjadi trauma.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP.

Atau Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah sdr.Marlan alamat Dusun Jatirejo Rt.11 Rw.04 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa datang ke rumah sdr.Marlan alamat Dusun Jatirejo Rt.11 Rw.04 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek kemudian masuk ke dalam rumah melewati pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung menyingkap rok pakaian terusan yang dikenakan saksi korban hingga sebatas dada lalu memelototkan / melepaskan celana dalam saksi korban sampai sebatas lutut selanjutnya terdakwa meraba - raba / memegangi serta memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan / alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban berteriak sambil meronta – ronta berusaha melepaskan diri dan Sdr.Marlan yaitu kakek saksi korban yang tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur saksi korban, setelah mendengar teriakan saksi korban lalu mendatangi saksi korban untuk menenangkan saksi korban sedangkan terdakwa langsung melarikan diri, yang mana saat terdakwa berlari keluar melewati pintu depan, Saksi IBinti alm LADIYO yang baru pulang dari shalat subuh di Masjid melihatnya dan setelah Saksi IBinti alm LADIYO masuk ke dalam rumahnya, Saksi IBinti alm LADIYO mendapati cucunya yakni Anak Korban sedang menangis dan berteriak “mbok aku di anu Kemis mbok !” (nek, saya di sakiti Kemis) , akibat perbuatan terdakwa , Anak Korban menjadi malu dengan teman – teman dan lingkungannya serta menjadi trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 5 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Anak Korban, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak menjadi korban pencabulan Terdakwa;
- Bahwa Anak sudah lama kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Anak;
- Bahwa Terdakwa bernama Kemis tinggal di Dusun Jatirejo RT 11 RW 04 Desa/Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Anak dicabuli Terdakwa sebanyak satu kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 04.30 WIB di dalam kamar rumah Kakek Anak di Dusun Jatirejo RT 11 RW 04 Desa/Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selama ini, Anak tinggal dengan kakek dan nenek Anak karena Ayah Anak telah meninggal dunia, sedangkan Ibu Anak bekerja di Surabaya;
- Bahwa Anak lahir tanggal 15 Nopember 2019 dan sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya saat Anak sedang tidur ketika Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan menyingkap sebatas dada baju yang Anak pakai, lalu melepas celana dalam Anak sebatas lutut. Setelah itu Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin Anak;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin Anak hingga Anak merasakan sakit kemudian berontak menangis dan berteriak. Sedangkan Terdakwa berlari ke luar rumah;
- Bahwa kakek Anak yang tidur di kamar sebelah mendengar teriakan Anak lalu datang ke kamar untuk menenangkan Anak;
- Bahwa pada saat itu Nenek Anak sedang melaksanakan sholat shubuh di masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa memberikan sesuatu kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak, kondisi rumah sepi namun terang karena lampu menyala;

Halaman 6 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak, tingkah laku Terdakwa sehari-hari selalu meresahkan masyarakat karena suka mengintip perempuan mandi. Nenek Anak (Saksi Yatini) juga pernah diintip Terdakwa ketika mandi, bahkan Anak mendengar kalau Terdakwa sering memperlihatkan kemaluannya pada wanita baik di rumah maupun di jalan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya pada Anak, Anak menggunakan baju rok terusan warna pink kombinasi hitam motif bunga-bunga dan celana dalam warna pink, sedangkan Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna coklat, namun celananya Anak lupa;
- Bahwa Anak tidak pernah dicabuli orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa cucu Saksi bernama Anak Korban yang berumur 10 (sepuluh) tahun telah mengalami pencabulan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Saksi dan kakeknya bernama Marlan di Dusun Jatirejo RT 11 RW 04 Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek karena ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya bekerja di Surabaya;
- Bahwa pada waku itu hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 04.30 WIB, sepulang Saksi dari melaksanakan sholat shubuh di masjid, Saksi mendengar Anak Korban menangis menjerit-jerit sambil berteriak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi dengan berlari;
- Bahwa ketika Saksi masuk ke dalam rumah, Anak Korban yang masih dirangkul suami Saksi (kakeknya) sambil menangis mengatakan "Mbok, aku dianu Kemis";
- Bahwa pada saat Saksi menenangkan Anak Korban, Saksi menanyakan telah diapakan oleh Terdakwa, Anak Korban mengatakan kalau celana dalamnya dilepas dan kemaluannya dipegang oleh Terdakwa pada saat Anak Korbansedang tidur;
- Bahwa Saksi meninggalkan Anak Korban tidur sendiri di kamar ketika Saksi melaksanakan sholat shubuh di masjid;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah dengan keadaan pintu tidak dikunci sehingga menurut pikiran Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah

Halaman 7 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu depan dan Saksi melihat Terdakwa keluar lari dari rumah Saksi juga melalui pintu depan;

- Bahwa sejak tahun 2011 Saksi sering melihat Terdakwa memperlihatkan kemaluannya di jalan atau di rumah. Terdakwa juga sering menggerayangi pantat perempuan dan kalau diingatkan selalu marah;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa meresahkan masyarakat karena Terdakwa juga sering mengintip wanita mandi;
- Bahwa Anak Korban menggunakan baju rok terusan warna pink kombinasi hitam motif bunga-bunga dan celana dalam warna pink sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ketika Terdakwa mencabulinya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberi apa-apa oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal dengan kakek neneknya (sdr. Marlan dan Saksi Yatini) di rumahnya RT 11 RW 04 Dusun Jatirejo Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, karena ayah Anak Korbantelah meninggal dunia, sedangkan ibunya bekerja di Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi mendengar Anak Korban menangis dan berteriak-teriak dari rumah kakeknya sehingga Saksi berteriak dan bertanya "enek opo, enek opo" dan Anak Korban menjawab "enek Kemis enek Kemis";
- Bahwa setelah itu Saksi mengecek keberadaan Anak Korban ke belakang rumah dan di kamar mandi, namun karena Saksi tidak membawa senter sehingga Saksi kembali ke rumah dan saat Saksi masuk rumah, Saksi melihat Terdakwa berlari dari arah teras rumah sdr. Marlan;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendatangi rumah sdr. Marlan dan menemui Anak Korban, namun ia belum mau bercerita;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi I kalau Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB barulah Anak Korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukannya pada Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas ketika Terdakwa lari dari teras rumah sdr. Marlan karena pada saat itu jarak Saksi kurang lebih dua atau tiga

Halaman 8 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter, sedangkan lampu teras masih menyala sehingga teras sangat terang;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian menyingkap rok yang dipakai Anak Korban dan melepas celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga sebatas lutut. Setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban menangis sehingga Terdakwa lari dari kamar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah sdr. Marlan sekitar tiga meter; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap petugas di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengerti mengapa ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Eni Susilowati yang adalah ibu kandung Anak Korban, anak dari sdr. Marlan dan Saksi I;
- Bahwa Anak Korbantinggal di rumah kakek dan neneknya (sdr. Marlan dan Saksi Yatini) di RT 11 RW 04 Dusun Jatirejo Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dan jarak rumah Terdakwa dengan rumah sdr. Marlan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar atas laporan sdr. Eni Susilowati kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya (Anak Korban). Yang Terdakwa lakukan hanya memegang paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah datang ke rumah sdr. Marlan saat Anak Korban berada di rumah. Namun Terdakwa lupa waktunya dan saat itu yang Terdakwa lakukan adalah memegang paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah sdr. Marlan dan Saksi I ada di rumah atau tidak ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah sdr. Marlan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak dikunci;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyingkap rok pakaian terusan yang dipakai Anak Korban hingga sebatas dada, lalu melepas celana dalam sampai sebatas lutu. Setelah itu Terdakwa meraba dan memegang serta memasukkan jari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban berteriak sambil meronta berusaha melepaskan diri, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu depan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah “ngemek-ngemek” (memegang) kemaluan Anak Korban, namun seingat Terdakwa, Terdakwa hanya melepaskan celananya saja;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju dress motif bunga warna pink kombinasi hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna pink dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 331.02/538/406.010.001/2020 tanggal 5 Februari 2020 terhadap Terdakwa Kemis dengan kesimpulan :
 1. Pada diri Tersangka tidak didapatkan gangguan jiwa berat;
 2. Perilaku pelanggaran hukum bukan merupakan gejala/bagian dari gangguan jiwa;
 3. Tersangka mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya;

Sehingga Tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 040/KET.PSI/Psi.For/XII/2019 tanggal 29 November 2019 terhadap Anak Korban, dengan hasil kesimpulan :
 4. Bahwa keterangan dan kondisi yang dialami klien bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum;
 5. Klien mengalami trauma (stress pasca trauma) dengan kapasitas ringan. Dengan kondisi ini klien perlu mendapatkan pertolongan pertama psikologi yang dilakukan oleh orang terdekat dengan klien sebagai upaya mencegah terjadinya trauma yang mendalam pada klien pada periode perkembangan berikutnya;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3117/AT/2010 tanggal 1 Februari 2010 yang menerangkan bahwa di Trenggalek pada tanggal 15 November 2009 telah lahir Anak Korban;

Halaman 10 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sosial terhadap Anak Korban oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dengan kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan Pekerja Sosial dapat disimpulkan bawa kurangnya pengawasan dan kewaspadaan dari pihak keluarga klien;
2. Dari hasil wawancara dengan nenek klien dan juga perangkat Desa Suruh, terduga terlapor (Kemis) memang sering membuat ulah (onar) di lingkungan tempat tinggalnya;
3. Kesadaran diri klien untuk tetap tegar menghadapi masalah ini dan akan menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 November 2009 dari orang tua bernama Harsono (ayah) dan Eni Susilowati (Ibu);
- Bahwa Anak Korban adalah anak yatim karena ayahnya (Harsono) telah meninggal dunia, sedangkan ibunya (Eni Susilowati) bekerja di Surabaya, sehingga Anak Korban sehari-hari tinggal dengan kakek neneknya (sdr. Marlan dan Saksi I) di rumah mereka, RT 11 RW 04 Dusun Jatirejo Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa jarak rumah sdr. Marlan dan Saksi I dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial, Terdakwa sering membuat ulah (onar) di lingkungan tempat tinggalnya, namun berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 331.02/538/406.010.001/2020 tanggal 5 Februari 2020 terhadap Terdakwa, tidak didapatkan gangguan jiwa berat pada diri Terdakwa karena Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Halaman 11 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 04.30 WIB, ketika Saksi Isedang sholat di masjid, Anak Korbantidur sendiri di dalam kamar, sedangkan sdr. Marlan tidur di kamar sebelah, dengan keadaan pintu depan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban menggunakan baju rok terusan warna pink kombinasi hitam motif bunga-bunga dan celana dalam warna pink, kemudian oleh Terdakwa roknya disingkap sebatas dada, lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut dan Terdakwa meraba serta memegang alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit lalu menangis berontak dan berteriak;
- Bahwa karena Anak Korban menangis dan berteriak, sehingga Terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa teriakan Anak Korban didengar oleh kakeknya (sdr. Marlan), Saksi Iyang pada saat itu sudah pulang dari masjid dan Saksi II;
- Bahwa sdr. Marlan yang mendengar teriakan Anak Korban kemudian kamarnya mendatangi kamar Anak Korban untuk menenangkannya;
- Bahwa kemudian Saksi I masuk rumah karena mendengar Anak Korban menangis menjerit-jerit dengan keadaan Anak Korban masih dirangkul kakeknya;
- Bahwa sambil menangis Anak Korba nmengatakan kepada Saksi I “Mbok, aku dianu Kemis”;
- Bahwa pada saat Saksi I menenangkan Anak Korban, Saksi Imenanyakan telah diapakan oleh Terdakwa, Anak Korban mengatakan kalau celana dalamnya dilepas dan kemaluannya dipegang oleh Terdakwa pada saat Anak Korbansedang tidur;
- Bahwa Saksi II yang juga mendengar tangisan dan teriakan Anak Korban juga bertanya sambil berteriak “enek opo, enek opo” dan Anak Korban menjawab “enek Kemis enek Kemis”;
- Bahwa ketika pukul 07.00 WIB, Saksi Ilmendatangi rumah sdr. Marlan dan menemui Anak Korban, namun ia belum mau bercerita. Dan sekitar pukul 15.00 WIB barulah Anak Korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukannya pada Anak Korban;
- Bahwa Saksi II melihat dengan jelas ketika Terdakwa lari dari teras rumah sdr. Marlan karena pada saat itu jarak Saksi kurang lebih dua atau tiga

Halaman 12 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



meter, sedangkan lampu teras masih menyala sehingga teras sangat terang;

- Bahwa Terdakwa mengakui masuk ke rumah sdr. Marlan dan memegang paha Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 040/KET.PSI/Psi.For/XII/2019 tanggal 29 November 2019 terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami trauma (stress pasca trauma) dengan kapasitas ringan sehingga perlu mendapatkan pertolongan pertama psikologi yang dilakukan oleh orang terdekat dengan klien sebagai upaya mencegah terjadinya trauma yang mendalam pada klien pada periode perkembangan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Namun demikian Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, dimana cukup satu kualifikasi terpenuhi telah membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian mengenai melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Halaman 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Menimbang, bahwa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa melakukan tipu muslihat berarti melakukan siasat. Sedangkan serangkaian kebohongan, di dalam HR tertanggal 8 Maret 1926 N.J. 1926, 368, W.11502 disebutkan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikian adanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga serangkaian kebohongan berarti satu rangkaian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian membujuk, dalam HR tanggal 16 juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan agar dipegangnya alat kelaminnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu, dsb.;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Majelis menunjuk pada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian anak menunjuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan mengenai perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta Komentar-Komentarnya, yaitu perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. HR 15 Februari 1926 N.J. 1926, 264, W.11493 mencontohkan suatu perbuatan cabul berupa seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan oleh wanita tersebut telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban, yang dari pemeriksaan identitasnya di persidangan dan diukung alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3117/AT/2010 tanggal 1 Februari 2010 telah ternyata berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korbanterlahir pada tanggal 15 November 2009. Dari adanya fakta-fakta tersebut, telah cukup memberi keyakinan bagi Majelis kalau Anak Korban Vita, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usianya masih memenuhi usia anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan mengungkap fakta-fakta berikut :

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 November 2009 dari orang tua bernama Harsono (ayah) dan Eni Susilowati (Ibu);
- Bahwa Anak Korban adalah anak yatim karena ayahnya (Harsono) telah meninggal dunia, sedangkan ibunya (Eni Susilowati) bekerja di Surabaya, sehingga Anak Korban sehari-hari tinggal dengan kakek neneknya (sdr. Marlan dan Saksi I) di rumah mereka, RT 11 RW 04 Dusun Jatirejo Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa jarak rumah sdr. Marlan dan Saksi I dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial, Terdakwa sering membuat ulah (onar) di lingkungan tempat tinggalnya, namun berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 331.02/538/406.010.001/2020 tanggal 5 Februari 2020 terhadap Terdakwa, tidak didapatkan gangguan jiwa berat pada diri Terdakwa karena Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 04.30 WIB, ketika Saksi Isedang sholat di masjid, Anak Korbantidur sendiri di dalam kamar, sedangkan sdr. Marlan tidur di kamar sebelah, dengan keadaan pintu depan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban menggunakan baju rok terusan warna pink kombinasi hitam motif bunga-bunga dan celana dalam warna pink, kemudian oleh Terdakwa roknya disingkap sebatas dada, lalu Terdakwa melepas celana

Halaman 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban hingga sebatas lutut dan Terdakwa meraba serta memegang alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit lalu menangis berontak dan berteriak;

- Bahwa karena Anak Korban menangis dan berteriak, sehingga Terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa teriakan Anak Korban didengar oleh kakeknya (sdr. Marlan), Saksi I yang pada saat itu sudah pulang dari masjid dan Saksi II;
- Bahwa sdr. Marlan yang mendengar teriakan Anak Korban kemudian kamarnya mendatangi kamar Anak Korban untuk menenangkannya;
- Bahwa kemudian Saksi I masuk rumah karena mendengar Anak Korban menangis menjerit-jerit dengan keadaan Anak Korban masih dirangkul kakeknya;
- Bahwa sambil menangis Anak Korban mengatakan kepada Saksi I "Mbok, aku dianu Kemis";
- Bahwa pada saat Saksi I menenangkan Anak Korban, Saksi I menanyakan telah diapakan oleh Terdakwa, Anak Korban mengatakan kalau celana dalamnya dilepas dan kemaluannya dipegang oleh Terdakwa pada saat Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa Saksi II yang juga mendengar tangisan dan teriakan Anak Korban juga bertanya sambil berteriak "enek opo, enek opo" dan Anak Korban menjawab "enek Kemis enek Kemis";
- Bahwa ketika pukul 07.00 WIB, Saksi II mendatangi rumah sdr. Marlan dan menemui Anak Korban, namun ia belum mau bercerita. Dan sekitar pukul 15.00 WIB barulah Anak Korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukannya pada Anak Korban;
- Bahwa Saksi II melihat dengan jelas ketika Terdakwa lari dari teras rumah sdr. Marlan karena pada saat itu jarak Saksi kurang lebih dua atau tiga meter, sedangkan lampu teras masih menyala sehingga teras sangat terang;
- Bahwa Terdakwa mengakui masuk ke rumah sdr. Marlan dan memegang paha Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 040/KET.PSI/Psi.For/XII/2019 tanggal 29 November 2019 terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami trauma (stress pasca trauma) dengan kapasitas ringan sehingga perlu mendapatkan pertolongan pertama psikologi yang dilakukan oleh orang terdekat dengan klien sebagai upaya

Halaman 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya trauma yang mendalam pada klien pada periode perkembangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terkemuka diatas, Majelis dapat menarik kesimpulan tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korbanyaitu meraba dan memegang kemaluan, kemudian memasukkan tangan ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit dan menangis berteriak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut adalah dilakukan Terdakwa dengan sebelumnya melakukan kekerasan atau ancaman, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan membujuk terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap kalau Terdakwa melakukan perbuatannya ketika Anak Korban sedang tidur dan Anak Korban merasakan sakit karena perbuatan Terdakwa sehingga ia menangis dan menjerit dan berdampak pada trauma yang timbul akibat perbuatan tersebut, menurut Majelis telah cukup memberi petunjuk adanya suatu keadaan tidak berdaya yang dialami oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepadanya. Sehingga menurut Majelis, Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya terhadap Anak Korban adalah dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda. Namun demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) potong baju dress motif bunga warna pink kombinasi hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna pink dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink, yang menurut Majelis tidak bernilai ekonomis dan dapat membuat korban trauma karena mengingat kejadian yang menyimpannya, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai orang tua sangat tercela dan tidak pantas dilakukan terhadap anak korban yang notabene seorang anak yatim
- Terdakwa selaku orang dewasa seharusnya melindungi anak korban dan bukan merusak dan mencederai masa depannya
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi anak korban. Rasa trauma juga terlihat oleh Majelis sendiri ketika anak korban langsung menangis di persidangan pada saat diperiksa karena harus menceritakan kembali kejadian yang menyimpannya
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangannya sehingga mempersulit jalannya persidangan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju dress motif bunga warna pink kombinasi hitam, 1 (satu) potong kaos dalam warna pink dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SUMITRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh SITI KARTINAWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H

FERI ANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMITRO, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21